



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT
NOMOR 3258 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 755/PL.02.5-BA/3205/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Kesepakatan Jadwal Kampanye Metode Rapat Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 tanggal 18 November 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut tentang Penetapan Jadwal Kampanye melalui metode rapat umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1907 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut Nomor 1911 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GARUT TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan tanggal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Rapat Umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
- KETIGA : Rapat Umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Rapat Umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
- KELIMA : Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut Tahun 2024 dilakukan 1 (satu) kali untuk tiap-tiap Pasangan Calon.
- KEENAM : KPU Kabupaten Garut dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Garut tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

DIAN HASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Dudi Muharam



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT NOMOR 3258 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE MELALUI
METODE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE MELALUI METODE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GARUT TAHUN 2024

No Urut	Nama Pasangan Calon	Tanggal Kegiatan	Tempat Kegiatan
1	dr. H. HELMI BUDIMAN – H. YUDI NUGRAHA LASMININGRAT	-	-
2	Dr.Ir. ABDUSY SYAKUR AMIN, M. Eng – drg. LUTHFIANISA PUTRI KARLINA, M.BA	23 November 2024	SOR RAA Adiwijaya Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT,

ttd.

DIAN HASANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GARUT

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Dudi Muhsaram